



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jl. Biola No. 1 Komplek Prevab, Samarinda 75123 0541742484

<https://pertanian.samarindakota.go.id>

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Rumah Potong Hewan Babi (RPH-B) Kampung Ipil

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna jasa memiliki izin pemotongan di RPH Kota Samarinda
2. Ternak yang akan dipotong memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Izin Pemasukan Ternak
3. Ternak dalam kondisi yang layak untuk dipotong

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



image not found or type unknown

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jl. Biola No. 1 Komplek Prevab, Samarinda 75123 0541742484

<https://pertanian.samarindakota.go.id>

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Image not found or type unknown



1. Pengguna jasa membawa ternaknya ke RPH-B
2. Pemeriksaan dokumen ternak
3. Pemeriksaan Ante Mortem
4. Ternak diistirahatkan dalam kandang istirahat selama 12 jam
5. Pemeriksaan Post Mortem
6. Karkas distempel bila layak konsumsi
7. Karkas ditimbang
8. Pengguna jasa membayar retribusi pada Juru Pungut.

Waktu Penyelesaian



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jl. Biola No. 1 Komplek Prevab, Samarinda 75123 0541742484

<https://pertanian.samarindakota.go.id>

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

2 Minggu

10 menit membawa ternak babi ke RPH

10 menit memeriksa kelengkapan dokumen

15 menit memeriksa kesehatan hewan sebelum di potong (ante mortem)

15 menit proses persiapan pemotongan (handling) ternak

10 menit proses penyembelihan babi

30 menit proses pengulitan, pengeluaran jeroan dan pembelahan menjadi 4 bagian

15 menit pemeriksaan kesehatan daging dan organ dalam

15 menit melakukan peimbagan karkas dan jeroan

2 minggu batas maksimal pembayaran secara online melalui metode QRIS

Biaya / Tarif



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jl. Biola No. 1 Komplek Prevab, Samarinda 75123 0541742484

<https://pertanian.samarindakota.go.id>

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

33000

Penyediaan fasilitas pemotongan hewan : Rp. 33.000,-

1. Menerima laporan jumlah pemotongan
2. Membuat Surat Keputusan Retribusi Daerah
3. Penyampaian SKRD kepada pengguna jasa
4. Pembayaran retribusi secara non tunai menggunakan Qris oleh pengguna jasa maksimal 2 minggu setelah pemotongan.
5. Verifikasi oleh bendahara penerima.
6. Diverifikasi oleh pihak bank yang ditunjuk untuk penerima retribusi.
7. Verifikasi oleh BAPENDA Kota Samarinda.
8. Pembuatan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagai bukti setor oleh bendahara penerima.
9. Bukti setor tersebut Diserahkan kepada pengguna jasa untuk ditandatangani
10. Bukti setor diarsipkan oleh bendahara penerima retribusi.

Produk Pelayanan

1. daging segar, jeroan, tulang

Pengaduan Layanan

UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Jl. Poros Samarinda - Bontang KM 21 Samarinda

HP. 081347268905